

Kebijakan

KEBIJAKAN UNTUK MENANGANI KONVERSI

FSC-POL-01-007 V1-0 EN



Judul: Kebijakan untuk Menangani Konversi

Tanggal: Tanggal persetujuan: 26 Agustus 2022

Rentang waktu: Periode transisi: n/a

Kontak untuk komentar: FSC International – Performance and Standards Unit
Adenauerallee 134
53113 Bonn
Germany
Telepon: +49-(0)228-36766-0
Faks: +49-(0)228-36766-65
Email: psu@fsc.org

Kontrol versi

Tanggal publikasi: 15 Maret 2023

Tanggal efektif: 1 Juli 2023
Kebijakan menetapkan batas waktu (tanggal 31 Desember 2020) setelah itu definisi baru konversi menjadi berlaku dan kegiatan konversi yang relevan diatur secara berbeda oleh kebijakan ini. Tanggal batas waktu ini, meskipun lebih awal dari tanggal efektif kebijakan, hanya akan mulai berlaku setelah kebijakan keseluruhan menjadi efektif.

Versi	Deskripsi	Tanggal publikasi
-------	-----------	-------------------

V1-0	Disetujui oleh Dewan Direksi FSC pada pertemuan ke-93 mereka di Oaxaca, Meksiko. Pada Sidang Umum 2017 di Vancouver, Kanada, keanggotaan meloloskan Mosi 7 yang meminta FSC menerapkan mekanisme, yang dibangun atas kerja sebelumnya, untuk mengembangkan kebijakan holistik untuk mengatasi konversi dan perlakuan yang sesuai di tingkat Prinsip, Kriteria, dan Indikator. Sesuai Rapat Dewan 77, kelompok kerja seimbang berbasis anggota dan sub-kamar dibentuk untuk mengembangkan Kebijakan untuk Mengatasi Konversi. Versi 1-0 dari kebijakan ini disusun oleh kelompok kerja ini antara bulan Agustus 2018 dan Desember 2020 dan selanjutnya diselesaikan oleh Sekretariat FSC berdasarkan masukan keanggotaan lebih lanjut.	[15 / 03 / 2023]
------	--	------------------

**© 2023 Forest Stewardship Council, A.C. Semua Hak Dilindungi Oleh Undang-Undang
FSC® F000100**

Anda tidak boleh mendistribusikan, memodifikasi, mengirimkan, menggunakan kembali, mereproduksi, memposting ulang, atau menggunakan materi berhak cipta dari dokumen ini untuk tujuan publik atau komersial, tanpa persetujuan tertulis dari penayang. Anda dengan ini berwenang untuk melihat, mengunduh, mencetak, dan mendistribusikan masing-masing halaman dari subjek dokumen ini hanya untuk tujuan informasi.

PENDAHULUAN

FSC telah membatasi konversi hutan alam dengan berbagai standar dan prosedur sejak didirikan pada bulan Oktober 1993. Selama bertahun-tahun, muncul inkonsistensi antara dokumen dan definisi yang berbeda yang menghalangi niat awal untuk menghentikan konversi dengan sertifikasi pengelolaan hutan yang bertanggung jawab.

Meningkatnya konsumsi sumber daya alam telah menimbulkan tekanan yang meningkat untuk mengubah hutan alami dan Bernilai Konservasi Tinggi (BKT) yang tersisa menjadi penggunaan lahan lain dalam beberapa dekade terakhir. Pada saat yang sama, juga ada peningkatan kesadaran untuk mempromosikan restorasi ekosistem yang rusak guna memerangi perubahan iklim dan menghindari hilangnya keanekaragaman hayati.

Kebijakan ini dikembangkan oleh kelompok kerja berimbang subruang, yang dibentuk atas permintaan keanggotaan FSC di General Assembly atau Majelis Umum 2017 (Mosi 7) untuk:

1. Meninjau dan menentukan posisi FSC dalam konversi,
2. Memperkuat peran FSC guna mendukung komitmen global bebas konversi,
3. Menyediakan jalur bagi kawasan hutan yang dikonversi setelah tanggal 1 Desember 1994 untuk memasuki sistem FSC, dan
4. Mempercepat konservasi, restorasi ekologi, dan restitusi sosial lebih lanjut.

DAFTAR ISI

Pendahuluan	4
Tujuan	6
Lingkup	6
Referensi	8
Istilah dan Definisi	9
Singkatan	15
Elemen Kebijakan	16

TUJUAN

Kebijakan untuk Mengatasi Konversi menyajikan posisi umum dan prinsip-prinsip dasar FSC tentang konversi hutan alam dan kawasan Bernilai Konservasi Tinggi.

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk:

- 1) Menyediakan kerangka kerja bagi FSC untuk mengembangkan atau bergabung dengan kemitraan dan aliansi demi memenuhi tujuan menghentikan deforestasi dan konversi serta mempromosikan konservasi, restorasi, dan restitusi;
- 2) Lebih lanjut mengangkat FSC sebagai pedoman pilihan bagi upaya pengelolaan hutan yang bertanggung jawab untuk menghasilkan kelayakan ekonomi, sosial, dan lingkungan;
- 3) Menginspirasi anggota FSC, pemilik sertifikat, asosiasi, dan pendukung untuk menegaskan kembali komitmen dan upaya dalam mengakhiri deforestasi dan mendorong konservasi dan restorasi;
- 4) Memastikan penerapan definisi dan interpretasi konversi yang konsisten di seluruh sistem FSC;
- 5) Menetapkan Kerangka Kerja Perbaikan FSC yang permanen, adil, dan efektif untuk perbaikan kerugian sosial dan ekologi akibat konversi;
- 6) Terus menegaskan posisi kredibel FSC dalam debat global tentang perubahan iklim, konservasi, dan restorasi;
- 7) Menyajikan dengan jelas posisi FSC dalam konversi hutan alami dan kawasan Bernilai Konservasi Tinggi.

RUANG LINGKUP

Dokumen ini mendefinisikan kebijakan FSC untuk menangani konversi secara menyeluruh. Kebijakan ini memberikan kerangka umum perbaikan kerusakan lingkungan dan resitusi kerusakan sosial yang disebabkan oleh konversi hutan alami antara tanggal 1 Desember 1994 dan 31 Desember 2020.

Kebijakan ini tidak berlaku untuk:

1. Segala bentuk konversi yang terjadi sebelum tanggal 1 Desember 1994.
2. Konversi dalam bentuk perubahan permanen kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (BKT) sebelum tanggal 31 Desember 2020.

CATATAN:Kebijakan ini memperkenalkan definisi baru dan komprehensif tentang apa yang merupakan *konversi** yang mencakup perubahan abadi pada kawasan BKT. Definisi ini hanya berlaku untuk aktivitas *konversi** yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2020. Untuk kegiatan sebelum tanggal 31 Desember 2020, ketentuan untuk konversi melalui Kriteria 6.10 dalam *Prinsip & Kriteria FSC* berlaku.

3. Kegiatan konversi yang telah berlangsung sebelum tanggal 31 Desember 2020 pada unit manajemen yang diperoleh oleh organisasi yang tidak terlibat dalam kegiatan tersebut dan yang memegang sertifikasi Manajemen Hutan FSC pada saat kebijakan ini menjadi efektif.

CATATAN:Untuk tujuan kebijakan ini, sertifikasi Manajemen Hutan mengacu pada sertifikasi terhadap Standar Pengawasan Hutan atau *Standar Kayu Terkendali FSC - STD -30 -010 untuk perusahaan FM*.

Semua aspek dokumen ini dianggap normatif, termasuk ruang lingkup, tanggal efektif, referensi, istilah, definisi, dan tabel, kecuali dinyatakan lain (misalnya dalam contoh).

Kebijakan dan standar FSC yang relevan dengan konversi akan diubah dan diselaraskan dengan kebijakan ini, termasuk *Prinsip dan Kriteria untuk Penatagunaan Hutan FSC-STD-01-001*, Standar Pengawasan Hutan terkait, *Kebijakan untuk Asosiasi Organisasi dengan FSC FSC-POL-01-004*, persyaratan pengelolaan *Hutan untuk sertifikasi Kayu Terkendali FSC FSC-STD-30-010*, dan *Persyaratan untuk pengadaan Kayu Terkendali FSC FSC-STD-40-005*.

CATATAN: Perubahan pada *Prinsip dan Kriteria FSC FSC-STD-01-001 untuk Pengawasan Hutan* memerlukan persetujuan dari keanggotaan FSC.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen referensi berikut ini relevan untuk penerapan dokumen ini.

Untuk referensi tanpa nomor versi, versi terbaru dari dokumen yang direferensikan (termasuk perubahan apa pun) berlaku:

FSC-POL-01-004 V2-0	Kebijakan untuk Asosiasi Organisasi dengan FSC
FSC-POL-01-004 V3-0	Kebijakan Untuk Asosiasi
FSC-STD-01-001	Prinsip dan Kriteria FSC
FSC-STD-01-002	Daftar Istilah FSC
FSC-STD-30-010	Standar Kayu Terkendali FSC untuk perusahaan pengelolaan hutan
FSC-STD-60-004	Indikator Generik Internasional
FSC-PRO-01-007	Kerangka Kerja Perbaikan FSC: Mengaktifkan sertifikasi dan asosiasi yang diatur oleh Pac V1 -0 & PfA V2 -0
FSC-PRO-01-004	Kerangka Kerja Perbaikan FSC: Mengaktifkan asosiasi yang diatur oleh PFA V3 -0
FSC-GUI-30-003	Pedoman FSC untuk Penerapan Hak atas Persetujuan Tanpa Paksaan, Diutamakan, dan Terinformasi (FPIC)

ISTILAH DAN DEFINISI

Untuk tujuan kebijakan ini, syarat dan definisi yang diberikan dalam FSC-STD-01-002 *Daftar Istilah FSC*, FSC-STD-01-001 Prinsip dan Kriteria *FSC untuk Penatagunaan Hutan*, FSC-STD-60-004 *Indikator Generik Internasional FSC*, dan yang berikut berlaku:

CATATAN: Istilah yang ditentukan ditandai melalui dokumen dengan *huruf miring* dan tanda bintang (*).

Bertambah:

- Bertambah di luar unit pengelola : *Hasil konservasi** dan/atau *restorasi** melebihi dan di atas yang telah dicapai atau direncanakan untuk dicapai, dan yang tidak akan tercapai tanpa dukungan dan/atau intervensi dari organisasi.

Proyek harus baru (yaitu belum dilaksanakan atau direncanakan), diubah atau diperpanjang sehingga hasil *konservasi** dan/atau *restorasi** ditingkatkan melebihi apa yang akan dicapai, atau direncanakan atau didanai untuk dicapai tanpa perencanaan organisasi untuk *memperbaiki** untuk konversi historis.

- Bertambah di dalam unit manajemen: *Konservasi** dan/atau *restorasi** di atas dan melebihi yang disyaratkan oleh standar FSC yang berlaku.

Pemangku kepentingan yang terdampak: setiap orang, kelompok orang atau entitas sedang atau kemungkinan tunduk pada efek dari kegiatan unit manajemen. Contohnya termasuk, tetapi tidak terbatas pada (misalnya dalam kasus pemilik tanah hilir), orang, kelompok orang atau entitas yang berada di lingkungan unit manajemen. Berikut ini adalah contoh pemangku kepentingan yang terdampak

- Masyarakat lokal
- Masyarakat Adat
- Pekerja
- Penghuni hutan
- Tetangga
- Pemilik tanah hilir
- Prosesor lokal
- Bisnis lokal
- Pemangku hak kepemilikan dan penggunaan, termasuk pemilik tanah
- Organisasi yang berwenang atau diketahui bertindak atas nama pemangku kepentingan yang terdampak, misalnya LSM sosial dan lingkungan, serikat pekerja, dll.
(Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2).

Konservasi/Perlindungan: Kata-kata ini digunakan secara bergantian ketika mengacu pada kegiatan pengelolaan yang dirancang untuk mempertahankan nilai-nilai lingkungan atau budaya yang teridentifikasi dalam keberadaan jangka panjang. Aktivitas manajemen dapat berkisar dari nol atau intervensi minimal hingga rentang intervensi dan aktivitas tertentu yang dirancang untuk mempertahankan, atau kompatibel dengan pemeliharaan, nilai-nilai yang teridentifikasi ini (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2).

Konversi: Perubahan *tutupan hutan alam** atau *kawasan Nilai Konversi Tinggi**, yang disebabkan oleh *aktivitas manusia**. Ini mungkin ditandai dengan *hilangnya keanekaragaman spesies secara signifikan**, keanekaragaman habitat, kompleksitas struktural, fungsi ekosistem atau mata pencaharian, dan nilai-nilai budaya. Definisi *konversi** mencakup *degradasi* hutan secara bertahap* serta transformasi hutan yang cepat.

- **Disebabkan oleh aktivitas manusia:** Berbeda dengan perubahan drastis yang disebabkan oleh bencana alam seperti angin topan atau letusan gunung berapi. Hal ini juga berlaku dalam kasus kebakaran yang dipicu secara alami karena aktivitas manusia (misalnya pengeringan lahan gambut) telah meningkatkan risiko kebakaran secara signifikan.

- **Perubahan *tutupan hutan alam****: Perubahan *tutupan permanen** atau *jangka panjang**. Perubahan sementara *tutupan* atau struktur hutan (misalnya pemanenan yang diikuti oleh regenerasi sesuai dengan kerangka normatif FSC) tidak dianggap sebagai *konversi**.
- **Perubahan abadi dari kawasan *Nilai Konservasi Tinggi (NKT)****: Perubahan permanen atau *jangka panjang** dari *Nilai Konservasi Tinggi**. Perubahan sementara kawasan NKT yang tidak berdampak negatif dan permanen terhadap nilai (misalnya pemanenan yang diikuti dengan regenerasi sesuai dengan Prinsip 9) tidak dianggap sebagai perubahan yang langgeng.
- **Hilangnya keanekaragaman spesies secara signifikan**: Hilangnya spesies dianggap signifikan jika *spesies langka** dan *spesies terancam** atau spesies penting lainnya, spesies utama dan/atau unggulan lokal hilang, baik dalam hal jumlah individu atau dalam hal jumlah spesies. Hal ini mengacu pada perpindahan dan kepunahan.

Catatan: Untuk kebijakan ini, pembentukan infrastruktur tambahan yang diperlukan untuk melaksanakan tujuan pengelolaan hutan yang bertanggung jawab (misalnya jalan hutan, jalan sarad, tempat penimbunan kayu, perlindungan kebakaran, dll.) tidak dianggap sebagai *konversi**.

Definisi konversi yang berlaku		
Sebelum tanggal 1 Desember 1994	Antara tanggal 1 Desember 1994 dan 31 Desember 2020	Setelah tanggal 31 Desember 2020
<i>Kebijakan untuk Mengatasi Konversi</i> tidak berlaku untuk konversi yang terjadi sebelum tanggal 1 Desember 1994.	Definisi baru dalam <i>Kebijakan untuk Mengatasi Konversi</i> tidak berlaku untuk konversi yang terjadi sebelum tanggal batas waktu kebijakan. Sebagai gantinya, ketentuan Kriteria 6.10 dalam <i>Prinsip dan Kriteria (P&C) FSC</i> berlaku, yang pada dasarnya mempertimbangkan konversi sebagai perubahan dari hutan alam menjadi perkebunan atau penggunaan lahan lainnya.	Definisi baru dalam <i>Kebijakan untuk menangani Konversi</i> menerapkan: Konversi *: Perubahan <i>tutupan hutan alam</i> * atau <i>Kawasan Nilai Konservasi Tinggi</i> * yang langgeng, yang disebabkan oleh <i>aktivitas manusia</i> *. Hal ini dapat dicirikan oleh hilangnya <i>keanekaragaman spesies</i> *, secara signifikan, keanekaragaman habitat, kompleksitas struktural, fungsi ekosistem, atau mata pencaharian, dan nilai-nilai budaya. Pengertian <i>konversi</i> * mencakup <i>degradasi</i> * hutan secara bertahap serta transformasi hutan yang cepat CATATAN: ketika istilah 'konversi' muncul dalam dokumen yang ditandai dengan huruf miring dan tanda bintang (<i>konversi</i> *), itu mengacu pada definisi ini.

Ambang konversi: Titik di mana *degradasi** dan/atau pembukaan telah terjadi sejauh mana pemulihan ke kondisi hutan alam dan/atau *Kawasan Nilai Konservasi Tinggi** tidak mungkin dicapai tanpa intervensi langsung.

CATATAN: Contoh intervensi langsung termasuk tetapi tidak terbatas pada pemindahan spesies eksotis, perlindungan fisik dari sisa vegetasi asli yang ada, pembasahan kembali tanah yang dikeringkan, reintroduksi spesies asli yang sesuai, dan reintroduksi spesies *Nilai Konservasi Tinggi** tempat habitat yang sesuai tetap ada atau dibangun kembali.

Degradasi: Perubahan di dalam *hutan alam** atau *kawasan Bernilai Konservasi Tinggi** yang secara signifikan dan negatif memengaruhi komposisi spesies, struktur dan/atau fungsinya, serta mengurangi kemampuan ekosistem untuk memasok produk, mendukung keanekaragaman hayati, dan/atau memberikan jasa ekosistem.

Keterlibatan langsung: *Situasi saat organisasi atau individu yang terkait secara langsung bertanggung jawab atas (konversi) (Sumber: FSC-POL-01-004 V2-0).*

Nilai lingkungan: Sekumpulan unsur-unsur lingkungan biofisik dan manusia berikut ini:

1. fungsi ekosistem (termasuk penyerapan dan penyimpanan karbon)
2. keanekaragaman hayati
3. sumber air
4. tanah
5. atmosfer
6. nilai lanskap (termasuk nilai budaya dan spiritual).

Nilai aktual yang dikaitkan dengan unsur-unsur ini tergantung pada persepsi manusia dan masyarakat (*Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2*).

Kerusakan lingkungan: Setiap dampak terhadap *nilai-nilai lingkungan** sebagai akibat dari aktivitas manusia yang berdampak merusak lingkungan, baik sementara maupun permanen

Setara: Untuk kesetaraan ekologis, jenis *hutan alam** yang sama atau *Nilai Konservasi Tinggi** direstorasi atau dilestarikan seperti yang dirusak.

Untuk *Perbaikansosial **, kesetaraan harus didasarkan pada penilaian independen dan kesepakatan tentang *Perbaikan** melalui *Persetujuan Atas Dasar Tanpa Paksaan, Diutamakan, dan Terinformasi** (FPIC) dengan *pemangku hak yang terdampak** dari sifat, kualitas, dan kuantitas semua *kerugian sosial** serta manfaat masa depan berkelanjutan yang akan diberikan. Kesetaraan harus mencakup penyediaan sarana terbaik untuk memastikan kesejahteraan masyarakat di masa depan.

Persetujuan Atas Dasar Tanpa Paksaan, Diutamakan, dan Terinformasi (FPIC): Suatu kondisi hukum ketika seseorang atau masyarakat dapat dikatakan telah memberikan persetujuan terhadap suatu tindakan sebelum dimulainya tindakan tersebut, berdasarkan penghargaan dan pemahaman yang jelas tentang fakta, implikasi, dan konsekuensi masa depan dari tindakan tersebut, dan kepemilikan semua fakta yang relevan pada saat persetujuan diberikan. Persetujuan atas dasar tanpa paksaan, diutamakan, dan terinformasi termasuk hak untuk memberikan, memodifikasi, menahan, atau menarik persetujuan (*Sumber: FSC - STD -01 -001 V5 -2*).

Nilai Konservasi Tinggi (NKT): Salah satu dari nilai berikut:

HCV1 – Keanekaragaman Spesies. Konsentrasi keanekaragaman hayati* termasuk spesies endemik, dan spesies langka, terancam atau hampir punah*, yang signifikan pada tingkat global, regional, atau nasional.

HCV 2 – Ekosistem dan mosaik tingkat lanskap. Lanskap hutan yang utuh dan ekosistem tingkat lanskap yang besar*, serta mosaik ekosistem yang signifikan di tingkat global, regional, atau nasional, dan yang berisi populasi yang layak dari sebagian besar spesies yang muncul secara alami dalam pola distribusi dan kelimpahan alami.

NKT 3 - Ekosistem dan habitat.

Ekosistem, habitat*, atau suaka* yang langka, terancam, atau hampir punah.

NKT 4 - Jasa ekosistem penting. Jasa ekosistem dasar dalam situasi kritis, termasuk perlindungan tangkapan air dan pengendalian erosi tanah dan lereng yang rentan.

NKT 5 - Kebutuhan masyarakat. Lokasi dan sumber daya yang mendasar untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat lokal atau Penduduk Asli (misalnya untuk mata pencaharian, kesehatan, nutrisi, air), yang diidentifikasi melalui keterlibatan dengan masyarakat setempat atau Masyarakat Adat ini.

HCV 6 – Nilai-nilai budaya. Situs, sumber daya, habitat, dan lanskap budaya global atau nasional, signifikansi arkeologis atau sejarah, dan/atau budaya, ekologi, ekonomi, atau agama/sakral yang penting bagi budaya tradisional komunitas lokal atau Penduduk Asli, diidentifikasi melalui keterlibatan dengan masyarakat lokal atau Masyarakat Adat ini. (*Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2*).

Catatan: Konsep NKT berlaku untuk semua ekosistem, termasuk kawasan NKT di sabana, padang rumput, lahan gambut, dan lahan basah - tidak hanya untuk hutan alam dan hutan perkebunan.

Kawasan Nilai Konservasi Tinggi: Zona dan ruang fisik yang memiliki dan/atau diperlukan untuk keberadaan dan pemeliharaan *Nilai Konservasi Tinggi** yang teridentifikasi (*sumber: FSC-STD-60-004*).

Keterlibatan tidak langsung: Suatu situasi saat organisasi atau individu terkait, dengan kepemilikan minimum atau hak suara lebih dari 50%, terlibat sebagai perusahaan induk atau saudara, anak perusahaan, pemegang saham, atau Dewan Direksi pada organisasi yang terlibat langsung* dalam

konversi. Keterlibatan tidak langsung juga mencakup kegiatan yang dilakukan oleh subkontraktor ketika bertindak atas nama organisasi atau individu terkait (*Sumber: FSC-POL-01-004 V2-0*).

Ambang Implementasi Awal: Ambang batas menentukan tahap Perbaikan *minimum** yang harus dicapai *organisasi** agar memenuhi syarat untuk bergabung dengan FSC atau untuk sertifikasi pengelolaan hutan dari unit pengelola (*Sumber: FSC-PRO-01-007 V1-0. Versi singkat – lihat Kerangka Kerja Perbaikan FSC untuk definisi lengkap*).

Jangka Panjang: Lamanya waktu yang terlibat akan bervariasi sesuai dengan konteks dan kondisi ekologi, dan akan menjadi fungsi dari berapa lama waktu yang dibutuhkan suatu ekosistem untuk memulihkan struktur dan komposisi alaminya setelah pemanenan atau gangguan, atau untuk menghasilkan kondisi dewasa atau primer (*Sumber: Adapted from FSC-STD-60-004 V2-0*).

Bertahan lama didefinisikan sebagai minimal 25 tahun dan idealnya untuk selamanya

Hutan Alam: Kawasan hutan dengan banyak ciri utama dan elemen kunci ekosistem asli, seperti kompleksitas, struktur dan keanekaragaman hayati, termasuk karakteristik tanah, flora dan fauna, jika semua atau hampir semua pohonnya adalah spesies asli, maka tidak diklasifikasikan sebagai perkebunan.

'Hutan alam' termasuk kategori berikut:

- Hutan yang dipengaruhi oleh pemanenan atau gangguan lainnya dengan pohon sedang atau telah diregenerasi oleh kombinasi regenerasi alami dan buatan dengan spesies khas hutan alam di lokasi tersebut dan banyak karakteristik di atas tanah dan di bawah tanah dari hutan alam masih ada. Di hutan boreal dan hutan beriklim utara yang secara alami terdiri dari hanya satu atau beberapa spesies pohon, kombinasi regenerasi alami dan buatan untuk meregenerasi hutan dari spesies asli yang sama, dengan sebagian besar karakteristik utama dan elemen kunci dari ekosistem asli situs tersebut, tidak dengan sendirinya dianggap sebagai *konversi** ke perkebunan.
- Hutan alam yang dipelihara dengan praktik silvikultur tradisional termasuk regenerasi alami atau terbantu.
- Hutan sekunder atau hutan kolonisasi yang berkembang baik dari spesies asli yang telah beregenerasi di kawasan non hutan.
- Definisi 'hutan alam' dapat mencakup kawasan yang digambarkan sebagai ekosistem berhutan, hutan, dan sabana.

Hutan alam tidak termasuk lahan yang tidak didominasi pepohonan, sebelumnya bukan hutan, dan belum banyak mengandung ciri dan unsur ekosistem asli. Regenerasi muda dapat dianggap sebagai hutan alam setelah beberapa tahun perkembangan ekologis (*Versi singkat, sumber: FSC-STD-01-001 V5-2*).

Organisasi: Untuk tujuan kebijakan ini, istilah organisasi digunakan untuk mencakup kedua istilah yang ditetapkan FSC dari *Organisasi** serta badan hukum lainnya.

Perkebunan: Suatu kawasan hutan yang didirikan dengan menanam atau menabur dengan menggunakan spesies asing atau asli, umumnya dengan satu atau beberapa spesies, jarak tanam yang teratur dan bahkan umur, serta yang tidak memiliki sebagian besar karakteristik utama dan unsur penting dari hutan alam. Deskripsi hutan perkebunan dapat didefinisikan lebih lanjut dalam Standar Penatagunaan Hutan FSC, dengan deskripsi atau contoh yang sesuai, seperti:

- Kawasan yang pada awalnya memenuhi definisi 'perkebunan' ini tetapi, setelah bertahun-tahun, mengandung banyak atau sebagian besar karakteristik utama dan unsur penting ekosistem asli, dapat diklasifikasikan sebagai hutan alam.
- Perkebunan yang dikelola untuk memulihkan dan meningkatkan keanekaragaman hayati dan habitat, kompleksitas struktural dan fungsi ekosistem, setelah beberapa tahun, dapat diklasifikasikan sebagai hutan alam.
- Hutan boreal dan hutan beriklim utara yang secara alami terdiri dari hanya satu atau beberapa spesies pohon dengan kombinasi regenerasi alami dan buatan digunakan untuk meregenerasi hutan

dari spesies asli yang sama, yang dengan sebagian besar karakteristik utama dan elemen kunci ekosistem asli dari lokasi tersebut dapat dianggap sebagai hutan alam, dan regenerasi ini tidak dengan sendirinya dianggap sebagai konversi menjadi perkebunan. (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2).

Prioritas kerugian sosial: lihat definisi *kerugian sosial**.

Proporsi: Rasio 1:1: Luas yang akan dipulihkan atau dilestarikan sama dengan luas *hutan alam** dan/atau *Nilai Konservasi Tinggi** yang dimusnahkan.

Perbaikan: Untuk memperbaiki atau mengembalikan sesuatu sedekat mungkin ke keadaan atau kondisi semula (Sumber: *Prinsip Panduan tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia. PBB. 2011*).

- Untuk *kerusakan lingkungan** hal ini termasuk tindakan yang diambil untuk memperbaiki deforestasi, *konversi**, *degradasi**, atau kerusakan lainnya terhadap *hutan alam** dan *kawasan Nilai Konservasi Tinggi**. Tindakan *Perbaikan lingkungan** dapat mencakup tetapi tidak terbatas pada: *konservasi** tegakan hutan, habitat, ekosistem, dan spesies; *restorasi** dan *perlindungan** ekosistem yang terdegradasi
- Untuk *kerugian sosial** hal ini termasuk memberikan ganti rugi atas *kerugian sosial yang teridentifikasi** melalui kesepakatan yang dibuat selama proses berbasis *FPIC** dengan *pemangku kepentingan yang terdampak**, dan memfasilitasi transisi ke posisi sebelum kerugian tersebut terjadi; atau mengembangkan langkah-langkah alternatif guna memperbaiki kerusakan dengan memberikan keuntungan yang diakui oleh *pemangku kepentingan yang terdampak** sebagai *setara** dengan kerusakan, melalui konsultasi dan kesepakatan. *Perbaikan** dapat dicapai melalui kombinasi permintaan maaf, *restitusi**, rehabilitasi, kompensasi finansial atau nonfinansial, pemenuhan kebutuhan, sanksi hukuman, perintah, dan jaminan tidak akan terulang kembali.

Restitusi: Langkah-langkah yang disepakati dengan *pemangku kepentingan yang terdampak** untuk memulihkan tanah, properti, atau sumber daya alam yang rusak kepada pemilik aslinya dalam kondisi aslinya. . Jika tanah, properti, atau sumber daya alam tersebut tidak dapat dikembalikan atau dipulihkan, melakukan langkah-langkah yang disepakati untuk memberikan alternatif dengan kualitas dan luas yang *setara**. Restitusi kepada *pemangku hak yang terdampak** disepakati melalui proses yang berbasis *FPIC**.

Restorasi (sehubungan dengan *perbaikan** setelah konversi): Proses membantu pemulihan ekosistem, dan nilai-nilai *konservasi** yang terkait, yang telah terdegradasi, rusak, atau hancur (Sumber: *diadaptasi dari prinsip - prinsip dan standar Internasional untuk praktik restorasi ekologis. Gann et al 2019. Edisi kedua. Versi singkat – lihat Kerangka Kerja Perbaikan FSC untuk definisi lengkap*).

Pemangku Hak: Pemangku hak adalah *pekerja**, individu, atau kelompok sosial yang memiliki hak tertentu dalam kaitannya dengan pengemban tugas tertentu. Secara umum, semua manusia adalah pemegang hak asasi manusia berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. (Sumber: *Diadaptasi dari UNICEF, Gender Equality: Glossary of Terms and Concepts, hal. 14*)

CATATAN: Penasihat hukum atau perwakilan resmi dari pemangku hak diizinkan untuk bertindak atas nama pemegang hak untuk tujuan *Kerangka Kerja Perbaikan FSC* ini untuk menangani *kegiatan yang tidak dapat diterima* *. Pemangku hak adalah salah satu jenis *pemangku kepentingan yang terdampak**.

- **Pemangku hak yang terdampak***: Pemangku hak yang terdampak atau yang mengalami kerugian, termasuk orang dan kelompok dengan hak hukum *atau adat** yang *memiliki persetujuan atas dasar tanpa paksaan, diutamakan, dan terinformasi** diperlukan untuk menentukan keputusan pengelola.
- **Pemangku Hak yang terdampak**: Orang dan kelompok, termasuk Orang Asli, masyarakat adat, dan masyarakat setempat dengan hak hukum atau adat yang memiliki persetujuan atas dasar tanpa paksaan, diutamakan, dan terinformasi untuk menentukan keputusan pengelolaan (Sumber: *FSC-STD-60-004 V2-0*).

Petani kecil berskala kecil: Setiap orang yang sebagian besar mata pencahariannya bergantung pada tanah; dan/atau mempekerjakan sebagian besar tenaga kerja dari keluarga atau masyarakat sekitar dan memiliki hak guna lahan pada unit pengelola kurang dari 50 hektar. Pengembang standar dapat menetapkan lahan ini kurang dari 50 hektar.

Kerugian sosial: Dampak negatif terhadap orang atau masyarakat yang dilakukan oleh individu, perusahaan, atau negara yang mencakup, tetapi dapat lebih dari itu, tindakan kriminal oleh badan hukum. Kerusakan tersebut termasuk dampak negatif terhadap hak, penghidupan, dan kesejahteraan orang atau kelompok, seperti properti (termasuk hutan, tanah, air), kesehatan, ketahanan pangan, lingkungan yang sehat, khasanah budaya dan kebahagiaan, serta cedera fisik, penahanan, perampasan, dan pengusiran.

- **Kerugian sosial yang sedang berlangsung:** *kerugian sosial** yang belum diperbaiki.
- **Kerusakan sosial prioritas:** *kerusakan sosial** yang diprioritaskan oleh proses berbasis *FPIC** dengan *pemangku hak yang terdampak**, dan diidentifikasi melalui konsultasi dengan *pemangku hak yang terdampak** dan *pemangku kepentingan yang terdampak** oleh Penilai Independen. Dalam konteks *perbaikan** bagi organisasi yang tidak terlibat dalam konversi tetapi telah memperoleh unit pengelolaan ketika konversi telah terjadi, bahaya sosial prioritas tersebut mencakup semua pelanggaran hak asasi manusia dan adat, dan *konflik** yang telah timbul sementara *kerusakan** dibiarkan tidak ditangani, terutama yang mencegah *perbaikan** dimulai atau dicapai.
(Sumber: FSC-PRO-01-007 V1-0)

Pemeriksa Pihak Ketiga: Entitas pihak ketiga independen yang disetujui oleh FSC International dengan keahlian dalam bidang *kerusakan lingkungan**, *sosial**, dan *perbaikan** yang diperlukan untuk memverifikasi kesesuaian proses *perbaikan**.

Organisasi: Orang atau entitas yang memegang atau mengajukan permohonan sertifikasi dan oleh karena itu bertanggung jawab untuk menunjukkan kepatuhan terhadap persyaratan yang menjadi dasar sertifikasi FSC (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2).

Aktivitas yang Tidak Dapat Diterima: Sebagaimana tercantum dalam *Kebijakan FSC untuk Asosiasi Organisasi dengan FSC:*

1. Penebangan liar atau perdagangan kayu atau hasil hutan ilegal
2. Pelanggaran hak adat dan hak asasi manusia dalam operasi kehutanan
3. Penghancuran nilai konservasi tinggi dalam operasi kehutanan
4. Konversi hutan menjadi perkebunan atau penggunaan non hutan yang signifikan
5. Pengenalan organisme hasil rekayasa genetika dalam operasi kehutanan
6. Pelanggaran terhadap Konvensi Inti ILO – Sebagaimana didefinisikan dalam Deklarasi Dasar ILO Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja (Sumber: FSC-POL-01-004 V2-0).

Bagian sangat terbatas: kawasan yang terdampak tidak boleh melebihi 5% dari unit pengelola, terlepas dari apakah kegiatan konversi telah terjadi sebelum atau setelah organisasi mendapatkan sertifikasi Pengelolaan Hutan FSC.

Bentuk verbal untuk pernyataan ketentuan:

[Diadaptasi dari *Arahan ISO/IEC Bagian 2: Aturan untuk struktur dan penyusunan Standar Internasional*]

"harus " : menunjukkan persyaratan yang harus diikuti secara ketat agar sesuai dengan standar.

"sebaiknya": menunjukkan bahwa di antara beberapa kemungkinan, salah satunya direkomendasikan sebagai sangat cocok, tanpa menyebutkan atau mengecualikan yang lainnya, atau bahwa tindakan tertentu lebih disukai tetapi tidak selalu diperlukan. "persyaratan wajib" dapat dipenuhi dengan cara yang setara asalkan ini dapat ditunjukkan dan dibenarkan.

"dapat" : menunjukkan tindakan yang diizinkan dalam batas-batas dokumen.

"mungkin" : digunakan untuk pernyataan kemungkinan dan kemampuan, baik material, fisik, atau kausal.

SINGKATAN

PH Pengelolaan Hutan

FPIC Persetujuan Atas Dasar Tanpa Paksaan, Diutamakan, dan Terinformasi (Free, Prior and Informed Consent)

FSC Forest Stewardship Council

NKT Nilai Konservasi Tinggi

UP Unit Pengelolaan

P&K Prinsip dan Kriteria

UNSUR KEBIJAKAN

1. Dengan pembentukannya pada bulan November 1994, FSC menetapkan aturan ketat terhadap konversi dan deforestasi. Kebijakan ini memperkuat posisi ini sambil memberikan jalan untuk *memperbaiki** dan mengompensasi kerusakan *sosial* dan lingkungan** yang disebabkan oleh konversi. Dengan kebijakan ini, FSC menunjukkan keselarasan yang berkelanjutan dan ditingkatkan, serta kontribusi terhadap komitmen global untuk mengakhiri deforestasi dan untuk memajukan *perbaikan** nilai-nilai *lingkungan yang hilang** dan *restitusi* kerugian sosial** dengan:
 - memberikan definisi baru dan komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan *konvers**,
 - memosisikan FSC lebih kuat terhadap segala bentuk *konvers** yang terjadi setelah batas waktu kebijakan yang ditetapkan (31 Desember 2020),
 - menentukan model baru untuk perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh konversi antara tanggal 1 Desember 1994 dan 31 Desember 2020.
2. FSC mewajibkan *organisasi** untuk menunjukkan bahwa mereka tidak sedang mengubah *hutan alam** dan/atau *kawasan Nilai Konservasi Tinggi** menjadi *perkebunan** atau penggunaan lahan lainnya serta *conservation** and *restorasi** mereka melalui kesesuaian dengan persyaratan dalam kerangka normatif FSC
3. FSC bertujuan untuk memberi insentif dan memajukan *restorasi** dan *konservasi* hutan alam** dan *restitusi* kerusakan sosial** yang terkait dengan konversi. Untuk tujuan itu, bagi konversi antara 1 Desember 1994 dan 31 Desember 2020:
 - a. *Organisasi** yang *secara langsung atau tidak langsung terlibat** dalam konversi¹ pada unit pengelola memenuhi syarat untuk sertifikasi Pengelolaan Hutan FSC dari unit pengelola tersebut setelah menunjukkan kesesuaian dengan persyaratan inti untuk restitusi semua *kerugian sosial** dan *proporsional* dari kerusakan lingkungan** di *Kerangka Kerja Perbaikan FSC*².
 - b. *Organisasi** yang tidak terlibat dalam konversi tetapi telah memperoleh unit pengelolaan di mana konversi telah terjadi, memenuhi syarat untuk sertifikasi Pengelolaan Hutan FSC dari unit pengelolaan tersebut setelah menunjukkan kesesuaian dengan persyaratan inti untuk *restitusi** dari *kerugian sosial** dan perbaikan *proporsional prioritas** dari *kerusakan lingkungan** di *Kerangka Kerja Perbaikan FSC*.
 - c. *Organisasi** yang *secara langsung atau tidak langsung terlibat** dalam konversi yang signifikan³ memenuhi syarat untuk bergabung dengan FSC setelah menunjukkan kesesuaian dengan persyaratan inti untuk *restitusi** atas seluruh *kerugian sosial** dan *perbaikan* proporsional** dari *kerusakan lingkungan** serta persyaratan tambahan yang ditentukan dalam *Kerangka Perbaikan FSC*.

¹Dalam konteks elemen kebijakan 3, definisi konversi yang ada sebagaimana didefinisikan melalui Kriteria 6.10 dalam *Prinsip & Kriteria V5 -2* berlaku.

² *Kerangka Kerja Perbaikan FSC* mengonsolidasikan persyaratan perbaikan yang dihasilkan dari dan *Kebijakan untuk menangani Konversi dan Kebijakan untuk Asosiasi* dalam satu dokumen tunggal.

³ Dalam konteks elemen kebijakan 3, definisi konversi signifikan sebagaimana didefinisikan dalam *Kebijakan FSC untuk Asosiasi Organisasi dengan FSC V2 -0* berlaku.

Tujuan	Organisasi*	Persyaratan Perbaikan
Sertifikasi PH dari UP	* Organisasi yang terlibat dalam konversi di UP	Perbaikan penuh* untuk kerusakan lingkungan* Perbaikan penuh* untuk kerusakan lingkungan* (persyaratan inti)
	Organisasi* tidak terlibat dalam konversi di UP	Perbaikan lingkungan parsial* Perbaikan penuh* untuk kerusakan lingkungan* (persyaratan inti)
Asosiasi dengan FSC	Organisasi* yang terlibat dalam konversi signifikan di dalam kelompok organisasi afiliasinya	Perbaikan penuh* untuk kerusakan lingkungan* Perbaikan penuh* untuk kerusakan lingkungan* (persyaratan inti dan tambahan)

Tabel 1: Kebijakan Unsur 3 terkait konversi* antara tanggal 1 Desember 1994 dan 31 Desember 2020

4. Konversi* setelah tanggal 31 Desember 2020 umumnya⁴ dianggap tidak dapat diterima oleh FSC.
5. FSC mendefinisikan apa yang merupakan *hutan alam** dan ambang batas untuk ketika *degradasi** merupakan *konversi** (*ambang batas konversi**). Pengembang standar dapat mengadaptasi ini di tingkat nasional, berdasarkan panduan dan instruksi yang dikembangkan oleh FSC. Ambang *batas konversi** yang ditentukan oleh FSC harus dianggap sebagai ambang minimum.
6. FSC menerima minimal *konversi* hutan alam** yang:
 - a. Mempengaruhi *porsi yang sangat terbatas** dari unit pengelolaan, dan
 - b. Akan menghasilkan **konservasi* jangka panjang* dan manfaat sosial di unit pengelolaan, dan
 - c. Tidak mengancam *Nilai Konservasi Tinggi**, atau situs atau sumber daya apa pun yang diperlukan untuk mempertahankan atau meningkatkan *Nilai Konservasi Tinggi**.
7. FSC memiliki Kerangka Kerja Perbaikan yang memberikan hasil *konservasi** dan *restorasi**, dan *restitusi** kepada *pemangku kepentingan yang terdampak**, termasuk *pemegang hak yang terdampak** dan *pemegang hak yang terdampak**. Kerangka Kerja ini menyediakan jalur masuk ke FSC bagi *organisasi** yang telah *terlibat secara langsung atau tidak langsung** dalam konversi, atau *organisasi** yang telah memperoleh unit pengelolaan tempat *konversi* telah terjadi, ketika diterapkan. *FSC Remedy Framework* ini mencakup unsur-unsur utama berikut:
 - 7.1. Terdapat jangka waktu sekurang-kurangnya lima (5) tahun ketika *organisasi** belum *terlibat secara langsung atau tidak langsung** dalam konversi pada unit pengelolaan sebelum memenuhi syarat untuk sertifikasi pengelolaan hutan FSC.
 - 7.2. Proses standar untuk menentukan persyaratan *konservasi**, *restorasi**, dan *perbaikan** secara keseluruhan berdasarkan:
 - a. Kerusakan *lingkungan** khusus untuk:
 - i. Ukuran wilayah yang dikonversi;
 - ii. Kualitas, termasuk tingkat *degradasi**, dari kawasan yang dikonversi;
 - iii. *Nilai lingkungan** yang hilang⁵ termasuk dalam lanskap yang lebih luas.
 - b. *Kerugian sosial** terkait dengan:
 - i. Hilangnya nilai-nilai sosial, budaya, dan mata pencaharian;

⁴ Lihat Unsur Kebijakan 6 untuk keadaan luar biasa ketika FSC menerima konversi minimal di luar tanggal ini

⁵ Konversi HCV merupakan aktivitas yang tidak dapat diterima berdasarkan *Kebijakan untuk Asosiasi* dan bagian-bagian yang relevan dari *Kerangka Kerja Perbaikan FSC* akan berlaku.

- ii. Jasa ekosistem;
 - iii. Hak asasi manusia;
 - iv. Hak Pekerja.
- 7.2.1. Untuk tujuan penentuan persyaratan *konservasi** dan *restorasi**, dasar tahun 1994, atau titik waktu lain sebelum kegiatan konversi yang sebenarnya, harus digunakan.
 - 7.2.2. Penentuan *kerusakan lingkungan** harus distandarisasi oleh *Kerangka Kerja Perbaikan FSC* dan berdasarkan informasi terbaik yang tersedia dan konsultasi ahli.
 - 7.2.3. Kerusakan *sosial**⁶ harus ditentukan dalam konsultasi dengan *pemangku kepentingan yang terdampak**, termasuk *pemangku hak yang terdampak* dan *pemangku hak yang terdampak**, oleh penilai independen.
 - 7.2.4. Persyaratan *perbaikan sosial** harus dikembangkan dengan berkonsultasi dengan *pemangku kepentingan yang terdampak**, termasuk *pemangku hak yang terdampak** dan *pemangku hak yang terpengaruh**, berdasarkan *kerusakan sosial* yang diakui* yang ditimbulkan oleh kelompok-kelompok ini.
 - 7.2.5. Perbaikan *sosial** kepada *pemangku hak yang terpengaruh** harus didasarkan pada *Persetujuan Atas Dasar Tanpa Paksaan, Diutamakan, dan Terinformasi** (FPIC).
- 7.3. *Organisasi** harus mengembangkan dan menerapkan rencana *restorasi** untuk *perbaikan** dan kompensasi yang:
- a. Adil, merata, dan benar
 - b. *Setara** dengan skala dan kerusakan yang disebabkan oleh konversi,
 - c. Konsisten dengan tingkat *Perbaikan** yang disyaratkan dalam unsur kebijakan
 - d. Menetapkan sebagian atau seluruh kawasan yang dipugar untuk tujuan *konservasi**,
 - e. Menunjukkan hasil *konservasi yang bertambah** dan *bertahan lama**,
 - f. Menunjukkan *restitusi**,
 - g. Mengatasi risiko nonpermanen dan pembalikan kegiatan *restorasi**, *konservasi**, dan *restitusi**,
 - h. Sesuai dengan misi FSC dan kerangka normatif,
 - i. Dikembangkan melalui konsultasi dengan *pemangku kepentingan yang terpengaruh** termasuk *pemangku hak yang terdampak** dan *pemangku hak yang terpengaruh**, serta didasarkan pada *FPIC** dengan *pemangku hak yang terpengaruh**, dan
 - j. Dibuat tersedia untuk umum setelah disetujui.
- 7.4. Sebelum sertifikasi atau asosiasi dengan FSC, *organisasi** harus menunjukkan bahwa *ambang implementasi awal** atau masing-masing ambang batas asosiasi dari rencana perbaikan ini telah tercapai. Rencana tersebut harus memperhitungkan tindakan *perbaikan** yang sebelumnya dilakukan oleh *organisasi** setelah konversi*, jika ada.
- 7.5. Perbaikan *sosial** harus diberikan kepada *pemangku kepentingan yang terpengaruh**, termasuk *pemegang hak yang terdampak** dan *pemegang hak yang terpengaruh**. *Upaya sosial** kepada *pemegang hak yang terdampak** harus *didasarkan pada FPIC**.
- 7.6. Tindakan *Perbaikan lingkungan dan sosial** harus diprioritaskan untuk dilakukan di unit pengelola yang mengalami konversi*, kemudian di lahan yang berdekatan, atau di lanskap yang lebih luas sebagai upaya terakhir.
- 7.7. Dalam semua keadaan, tindakan *konservasi** dan *restorasi** yang diusulkan, termasuk jenis kegiatan, lokasinya, dan pelaksana, harus dipilih dan dievaluasi untuk memastikan hasil *konservasi** dan manfaat sosial yang maksimal dibandingkan dengan opsi lain.

⁶ Pelanggaran hukum dan hak asasi manusia merupakan aktivitas yang tidak dapat diterima berdasarkan *Kebijakan untuk Asosiasi* dan bagian-bagian yang relevan dari *Kerangka Kerja Perbaikan FSC* akan berlaku.

- 7.8. Tanggung jawab utama untuk rencana, implementasi dan pengiriman hasil *konservasi** dan manfaat sosial akan berada di tangan *organisasi**.
- 7.9. FSC akan menyetujui Pemeriksa *Pihak Ketiga**.
 - 7.9.1. Pemeriksa *Pihak Ketiga** harus memverifikasi kesesuaian dengan *Kerangka Kerja Perbaikan FSC*, termasuk:
 - k. Verifikasi dan persetujuan penilaian dasar atas kerusakan yang disebabkan oleh konversi,
 - l. Verifikasi dan persetujuan catatan konsep untuk mengembangkan rencana *perbaikan**,
 - m. Verifikasi dan persetujuan rencana *perbaikan**, termasuk mengajukan rencana ini untuk peninjauan sejawat oleh ahli sosial dan lingkungan eksternal,
 - n. Verifikasi pelaksanaan rencana *perbaikan** ke tingkat ambang batas pelaksanaan,
 - o. Verifikasi atas pemantauan kesesuaian yang sedang berlangsung dengan pelaksanaan proses *perbaikan**,
 - p. Melaporkan kepada FSC tentang kesesuaian awal *organisasi** dalam proses *perbaikan FSC**.
 - 7.9.2. Untuk mencegah konflik kepentingan, Pemeriksa *Pihak Ketiga* ini* harus bukan entitas yang sama dengan badan yang menilai *organisasi** untuk kesesuaian untuk memungkinkan sertifikasi, asosiasi, atau re-asosiasi.
8. Implementasi *Kerangka Kerja Perbaikan FSC* dan pengiriman hasil *konservasi** and *restorasi** dan *perbaikan sosial** harus dipantau dan dilaporkan melalui proses audit standar.
9. Kawasan dalam cakupan rencana *perbaikan** harus disertifikasi ke standar Pengelolaan Hutan FSC.
10. FSC menetapkan kriteria dispensasi untuk *petani kecil skala kecil** dalam *Kerangka Kerja Perbaikan FSC* untuk memberi insentif kepada operasi kecil tersebut untuk menjadi bersertifikat dan mencegah konversi spekulatif dan *kegiatan yang tidak dapat diterima**.
11. Pemegang sertifikat FSC, termasuk skema kelompok, dapat mengajukan permohonan untuk menggabungkan persyaratan *perbaikan** mereka untuk mengembangkan *konservasi maksimum** dan hasil sosial.
12. Dengan menerapkan *Kerangka Kerja Perbaikan FSC*, *organisasi** harus setuju untuk tunduk pada Sistem Penyelesaian Sengketa FSC untuk mengelola keluhan yang terkait dengan kebijakan ini. *Kerangka Kerja Perbaikan FSC* dapat digunakan dalam menyelesaikan perselisihan mengenai *konversi hutan alam** dan *kawasan Nilai Konservasi Tinggi**.



FSC International – Performance and Standards Unit

Adenauerallee 134

53113 Bonn

Germany

Telepon: +49-(0)228-36766-0

Faks : +49-(0)228-36766-65

Email : psu@fsc.org